



**PENETAPAN**

Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

ELISABETH G.M. MANALU, lahir di Medan tanggal 14 Desember 1963, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Karya Wisata Ujung Perum Village Mutiara Johor I Kel/Desa Deli Tua Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Keseluruhan berkas permohonan;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ELISABETH GM MANALU) dengan suami pemohon yang bernama (AGUS SINAGA) semasa hidupnya telah melangsungkan Perkawinan Gereja sesuai dengan hukum gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus simpang limun medan No 18.KW/D.3/94 hari Kamis pada tanggal 02 Juni 1994 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Kristen Pdt Tubiran M.T Simamora M.Th sesuai dengan SURAT PEMBERKATAN PERKAWINAN No.18 KW /D.3/94;
2. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal di Jl karya wisata ujung perum village mutiara johor I Kel/desa deli tua Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan pemohon dalam mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1271015412630001, yang saat ini berstatus sebagai janda yang ditinggal mati oleh suaminya.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami yang bernama. Aim AGUS SINAGA.
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah.
4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut.
5. Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 sesuai dengan surat keterangan meninggal No. 005263/SLM/RM/RSUMS/1/2021 yang dikeluarkan oleh R.S.U Minta sejati pada tanggal 06 Januari 2021 dunia.
6. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka selama perkawinann pemohon dengan suami pemohon Alm AGUS SINAGA (semasa hidupnya) belum pernah mendapat kan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia.
7. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Alm AGUS SINAGA (semasa hidupnya) pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami pemohon Alm AGUS SINAGA, serta bersama-sama mengurus rumah tangga.
8. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte perkawinannya, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
9. Bahwa oleh perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon (Alm AGUS SINAGA) masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan suami pemohon telah meninggal dunia, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada kantor catatan sipil dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi pemohon tentang status

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami pemohon (Alm AGUS SINAGA).

10. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon agar bisa dicatatkan di Dirus Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang.
12. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti khususnya berkaitan dengan status perkawinan dan status sebagai istri dari Alm AGUS SINAGA maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar segala sesuatu terkait Persyaratan administrasi Pemohon dapat terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon (ELISABETH GM MANALU) dengan suami pemohon yang bernama (Alm AGUS SINAGA) semasa hidupnya telah melangsungkan Perkawinan di Gereja sesuai dengan hukum gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus simpang limun medan No 18.KW/D.3/94 hari Kamis pada tanggal 02 Juni 1994 yang dilaksanakan dihadapan tokoh agama Kristen Pdt Tubiran M.T Simamora M.Th sesuai dengan SURAT PEMBERKATAN PERKAWINAN No. 18 KW/D.3/94;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pengesahan perkawinan Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akta Perkawinan pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendirinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya, yang mana Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1271015412630001 tanggal 15 Februari 2021 atas nama Elisabeth GM Manalu, selanjutnya diberi tanda..... P-1;
2. Foto copy Surat Surat Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Simpang Limun Medan No. 18.KW/D.3/94 tanggal 2 Juni 1994 antara Agus Sinaga dengan Elisabeth GM Manalu, selanjutnya diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1207060402210001 tanggal 04 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga Elisabeth GM Manalu, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia dari RSUD Mitra Sejati Medan No. 005263/SKM/RM/RSUMS/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 atas nama Agus Sinaga, selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1271012608600001 tanggal 15 Februari 2021 atas nama Agus Sinaga, selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Deli Tua No. 470/634/DT/IV/2022 tanggal 19 April 2022 atas nama Elisabeth GM Manalu, selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1271011507030003 tanggal 2 April 2012 atas nama Kepala Keluarga Nursida Sinaga, selanjutnya diberi tanda..... P-7;
8. Foto copy Formulir Permohonan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota No. 475/4 atas nama Elisabeth GM Manalu, selanjutnya diberi tanda ..... P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Desi Susanti, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon karena adik kandung Pemohon menikah dengan Saksi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agus Sinaga secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Simpang Limun Medan pada tanggal 2 Juni 1994;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan melihat Surat Pemberkatan Perkawinan mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon dan Sdr. Agus Sinaga berstatus belum pernah menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sdr. Agus Sinaga tinggal bersama di daerah Cinere Jakarta dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon bersama Sdr. Agus Sinaga pindah dan bertempat tinggal bersama di Jalan Jati II Sarulla No. 16 Medan;
  - Bahwa selanjutnya Pemohon bersama Sdr. Agus Sinaga tinggal bersama Jalan Karya Wisata Ujung Perum Village Mutiara Johor I Kel/Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Sdr. Agus Sinaga telah meninggal dunia karena sakit di RSUD Mitra Sejati Medan;
  - Bahwa setelah Sdr. Agus Sinaga meninggal dunia, Pemohon tidak pernah kawin lagi;
  - Bahwa Pemohon ada bercerita kepada Saksi tentang perkawinan Pemohon dengan Sdr. Agus Sinaga belum pernah didaftarkan sehingga tidak memiliki Akta Perkawinan;
  - Bahwa Pemohon mengatakan untuk mendaftarkan dan mengurus Akta Perkawinannya membutuhkan izin atau penetapan dari Pengadilan;
2. Eva Monica Dameria Manurung, dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agus Sinaga secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Simpang Limun Medan pada tanggal 2 Juni 1994;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan melihat Surat Pemberkatan Perkawinan mereka;
  - Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon dan Sdr. Agus Sinaga berstatus belum pernah menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sdr. Agus Sinaga tinggal Bersama di daerah Cinere Jakarta dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon bersama Sdr. Agus Sinaga pindah dan bertempat tinggal bersama di Jalan Jati II Sarulla No. 16 Medan;
  - Bahwa selanjutnya Pemohon bersama Sdr. Agus Sinaga tinggal bersama Jalan Karya Wisata Ujung Perum Village Mutiara Johor I Kel/Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Sdr. Agus Sinaga telah meninggal dunia karena sakit di RSUD Mitra Sejati Medan;
- Bahwa setelah Sdr. Agus Sinaga meninggal dunia, Pemohon tidak pernah kawin lagi;
- Bahwa Pemohon ada bercerita kepada Saksi tentang perkawinan Pemohon dengan Sdr. Agus Sinaga belum pernah didaftarkan sehingga tidak memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengatakan untuk mendaftarkan dan mengurus Akta Perkawinannya membutuhkan izin atau penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Desi Susanti dan Eva Monica Dameria Manurung;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama permohonan Pemohonan dihubungkan dengan surat serta keterangan Saksi Desi Susanti dan Saksi Eva Monica Dameria Manurung, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang beragama Kristen (P-1) telah menikah secara agama Kristen dengan Agus Sinaga merupakan warga Negara Indonesia yang beragama Kristen (P-5) dihadapan tokoh agama Kristen Pdt. Tubiran M.T. Simamora M.Th., di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Simpang Limun Medan dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 18 KW/D.3/94 pada hari Kamis tanggal 2 Juni 1994 (P-2);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sdr. Agus Sinaga selalu tinggal bersama dalam satu rumah namun tidak dikaruniai anak, yang mana

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersama Sdr. Agus Sinaga bertempat tinggal atau berdomisili tetap di Jalan Karya Wisata Ujung Perum Village Mutiara Johor I Kel/Desa Deli Tua Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (P-1, P-5, P-6 dan P-7);

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Sdr. Agus Sinaga telah meninggal dunia karena sakit di RSUD Mitra Sejati Medan (P-4) dan hingga saat ini Pemohon tidak pernah kawin lagi;
- Bahwa Pemohon bersama Alm. Agus Sinaga telah lalai untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama Kristen, yang mana untuk mencatatkan dan mendaftarkan perkawinan tersebut memerlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan maka diketahui Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang beragama Kristen (P-1) telah menikah secara agama Kristen dengan Agus Sinaga merupakan warga Negara Indonesia yang beragama Kristen (P-5) dihadapan tokoh agama Kristen Pdt. Tubiran M.T. Simamora M.Th., di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Simpang Limun Medan dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 18 KW/D.3/94 pada hari Kamis tanggal 2 Juni 1994 (P-2), maka Hakim berkesimpulan terhadap petitem permohonan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui secara substansial pokok permohonannya termuat pada petitem angka 3 (tiga) yaitu: *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pengesahan perkawinan Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akta Perkawinan pemohon"*;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dinyatakan, *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”*;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang beragama Kristen (P-1) telah menikah secara agama Kristen dengan Agus Sinaga merupakan warga Negara Indonesia yang beragama Kristen (P-5) dihadapan tokoh agama Kristen Pdt. Tubiran M.T. Simamora M.Th., di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Simpang Limun Medan dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 18 KW/D.3/94 pada hari Kamis tanggal 2 Juni 1994 (P-2);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Alm. Agus Sinaga yang dilaksanakan menurut hukum agamanya tersebut tidak dilaporkan atau dicatatkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan guna dicatatkan pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Akta Perkawinannya hingga saat ini, sehingga terjadi keterlambatan pelaporan atau pencatatan perkawinannya dan tidak terbit Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan:

*“(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.*

*(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.”;*

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin melaporkan dan mencatatakan perkawinannya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akta Perkawinannya, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan adalah layak dan berdasar hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akta Perkawinannya atau petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon dihukum

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitem angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem permohonan pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitem permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (ELISABETH GM MANALU) dengan Alm. AGUS SINAGA telah dilaksanakan dihadapan tokoh agama Kristen Pdt. Tubiran M.T. Simamora M.Th., di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Simpang Limun Medan dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 18 KW/D.3/94 pada hari Kamis tanggal 2 Juni 1994;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akta Perkawinannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 12 Oktober 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Benitius Silangit, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran ..... Rp.30.000,00
2. PNBP Panggilan ..... Rp10.000,00
3. Proses..... Rp.50.000,00
4. Materai ..... Rp.10.000,00
5. Redaksi ..... Rp.10.000,00 +

Jumlah ..... Rp.110.000,00

(seratus sepuluhribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)